



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0003/Pdt. P/2016/PA.PARE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian Anak yang diajukan oleh :

**Amang Mustafa bin Mustafa**, umur 57 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Sopir pengantar galon, bertempat tinggal di Jalan Pendakian/ Lasiming No. 05 RT. 003 RW. 007, Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, yang selanjutnya disebut **Pemohon**.

Dengan ini mengajukan permohonan untuk penunjukan wali terhadap anak bernama :

- Asril Amang Mustafa bin Amang Mustafa, umur 15 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Jalan Pendakian/Lasiming No. 05 RT.003 RW. 007, Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, Kota Parepare.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca semua surat yang bersangkutan.

Setelah memperhatikan dan mendengar alat-alat bukti Pemohon.

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya bertanggal 26 Januari 2016 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare pada tanggal 26 Januari 2016 dalam register perkara Nomor 0003/Pdt. P/2016/PA. Pare adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami dari Subaedah binti Tarenre menikah pada tanggal 11 Nopember 1990, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah dengan nomor : 138/1990, tertanggal 12-11-1990, dan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Subaedah binti Tarenre tidak pernah bercerai.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama Pemohon dengan Subaedah binti Tarenre berumah tangga telah di karunia Lima orang anak masing-masing : Asmah. AS binti Amang Mustafa, umur 24 tahun, Sinta Amang binti Amang Mustafa, umur 22 Tahun, Asmi Amang binti Amang Mustafa, umur 20 tahun, Asti Amang binti Amang Mustafa, umur 19 tahun dan Asril Amang Mustafa bin Amang Mustafa, umur 15 tahun.

3. Bahwa pada tanggal 01 april 2013, perempuan Subaidah binti Tarenre adalah Ibu kandung anak-anak tersebut di atas telah meninggal dunia karena sakit, sesuai dengan surat keterangan kematian dari Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, Kota Parepare dengan nomor : 464.4/16/UBL/U/IV/2013, dibuat pada tanggal 3-04-2013,

4. Bahwa Ibu kandung tersebut telah meninggal dunia dan meninggalkan Lima orang anak, dan satu diantaranya yang masih di bawah umur.

5. Bahwa almarhumah Subaedah binti Tarenre, semasa hidupnya adalah mempunyai sebidang tanah yang terletak Jalan Pendakian No. 05, RT. 003, RW. 007, Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, berdasarkan Sertipikat tanda bukti kepemilikan tanah dengan Nomor : 467/1989 luas 935 M<sup>2</sup>. (Sembilan ratus tiga puluh lima meter persegi)

6. Bahwa anak yang bernama Asril Amang Mustafa bin Amang Mustafa, umur 15 tahun, masih di bawah umur dan belum cakap bertindak menurut hukum, maka Pemohon ditunjuk sebagai wali untuk melakukan segala tindakan hukum yang berhubungan dengan kepentingan anak tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Parepare c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan secara hukum Pemohon sebagai wali Asril Amang Mustafa bin Amang Mustafa, untuk mengurus penjualan tanah tersebut.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Hal. 2 dari 9 hal. Penetapan. No.0003/Pdt.P/2016/PA. Pare

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap di persidangan.

Bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa dalam meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

## 1. Surat-surat

- a. Fotokopi Surat Kematian atas nama Subaedah, Nomor : 469.4/16/UBL/U/IV/2013 tanggal 3 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, telah dicocokkan aslinya dan bermeterai cukup (bukti P1);
- b. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Amang Mustafa, Nomor 7372022302052103 tanggal 8 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare, telah dicocokkan aslinya dan bermeterai cukup (bukti P2).
- c. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Amang Mustafa dengan Subaedah, Nomor : 138/1990 tanggal 12 November 1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung, Kota Parepare, telah dicocokkan aslinya dan bermeterai cukup (bukti P3);
- d. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Asril Amang Mustafa, Nomor : 157/AK/SINTAP/10/2001 tanggal 30 Oktober 2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Kesos, Kota Parepare, telah dicocokkan aslinya dan bermeterai cukup (bukti P4).
- e. Fotokopi Sertifikat atas nama Subaedah Nomor 549, tanggal 21 September 1989 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional, Kotamadya Parepare, yang telah dicocokkan aslinya dan bermeterai cukup (bukti P5).

## 2. Saksi di bawah sumpah adalah :

- a. **Rosnani binti Tarenre**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Pendakian No. 07, Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 9 hal. Penetapan. No.0003/Pdt.P/2016/PA. Pare

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah ipar saksi dan Subaedah adalah istri Pemohon
- Bahwa selama dalam pernikahannya telah dikaruniai 5 anak yang bernama Asmah AS, Sinta Amang, Asmi Amang, Asti Amang, Asril Amang Mustafa.
- Bahwa Subaedah telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 1 April 2013.
- Bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah untuk menjadi wali terhadap satu orang anak Amang Mustafa dengan Subaedah yang masih dibawah umur yang bernama Asril Amang Mustafa, umur 15 tahun.
- Bahwa anak bernama Asril Amang Mustafa tersebut sekarang dalam pemeliharaan Pemohon sebagai bapak kandungnya dan tidak kekurangan sesuatu apapun;
- Bahwa Pemohon mempunyai kelakuan baik, amanah dan tanggung jawab terhadap keluarganya.
- Bahwa almarhumah Subaedah semasa hidupnya mempunyai sebidang tanah yang terletak di Jalan Pendakian No. 05 RT.003, RW. 007, Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, Kota Parepare.
- Bahwa permohonan penunjukan wali ini dimaksudkan untuk mengurus penjualan tanah tersebut

**b. Hapsah binti Tarenre**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Pendakian No. 5, Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Subaedah adalah suami istri karena Pemohon adalah ipar saksi.
- Bahwa Subaedah telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 1 April 2013 dan telah meninggalkan 5 anak yang bernama Asmah AS, Sinta Amang, Asmi Amang, Asti Amang, Asril Amang Mustafa.

Hal. 4 dari 9 hal. Penetapan. No.0003/Pdt.P/2016/PA. Pare

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tujuan permohonan Pemohon adalah untuk menjadi wali terhadap satu orang anaknya yang masih dibawah umur yang bernama Asril Amang Mustafa, umur 15 tahun dan belum cakap bertindak menurut hukum.
- Bahwa anak bernama Asril Amang Mustafa tersebut sekarang dalam pemeliharaan Pemohon sebagai bapak kandungnya dan tidak kekurangan sesuatu apapun.
- Bahwa saksi mengetahui selama ini hubungan antara Pemohon dengan anak-anaknya dalam keadaan baik, Pemohon seorang pribadi yang jujur, amanah dan bertanggung jawab terhadap keluarganya;
- Bahwa almarhumah Subaedah semasa hidupnya mempunyai sebidang tanah yang terletak di Jalan Pendakian No. 05 RT.003, RW. 007, Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, Kota Parepare.
- Bahwa permohonan penunjukan wali ini dimaksudkan untuk mengurus penjualan tanah tersebut.

Bahwa, akhirnya pemohon menyatakan cukup alat bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan, bahwa pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini ditunjuk pada segala sesuatu yang telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana dalam pertimbangan tentang duduk perkaranya.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon dimaksudkan bahwa agar anak yang telah dilahirkan Pemohon dengan almarhumah Subaedah binti Tarenre yang bernama Asril Amang Mustafa, umur 15 tahun ditetapkan dalam asuhan dan perwalian Pemohon, karena Pemohon hendak mengurus penjualan tanah milik almarhum Subaedah binti Tarenre yang

Hal. 5 dari 9 hal. Penetapan. No.0003/Pdt.P/2016/PA. Pare

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Jalan Pendakian No. 05 RT. 003 RW. 007, Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, Kota Parepare.

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah apakah benar Pemohon dengan almarhumah Subaedah selama membina rumah tangga telah dikaruniai anak dan Pemohon layak untuk mengasuh dan menjadi wali dari anaknya.

Menimbang, bahwa membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat kode P.1 sampai dengan P.5 dan saksi-saksi dibawah sumpah yang masing-masing adalah Rosnani binti Tarenre dan Hapsah binti Tarenre yang selanjutnya Majelis akan mempertimbangkannya.

Menimbang, bahwa surat kode P.1 bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya, dimana isinya mengenai telah terjadi peristiwa hukum bahwa Subaedah telah meninggal dunia, tanggal 1 April 2013 karena sakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil tentang keluarga pemohon yaitu Pemohon, Amang Mustafa sebagai kepala keluarga;

Menimbang, bahwa surat kode P.3 bermaterai cukup dan cocok sesuai aslinya yang isinya mengenai telah terjadinya pernikahan antara Pemohon dengan Subaedah, dari surat tersebut Majelis mengkwalifisir sebagai bukti autentik adanya hubungan hukum Pemohon dengan Subaedah sebagai suami isteri yang sah.

Menimbang, bahwa surat kode P.4 bermeterai cukup dan cocok sesuai aslinya, terbukti anak yang bernama Asril Amang Mustafa adalah anak dari pasangan suami istri Amang Mustafa dan subaedah.

Menimbang, bahwa surat kode P.5, telah membuktikan bahwa Subaedah telah meninggalkan harta berupa sebidang tanah yang terletak di Jalan Pendakian No. 05 RT.003 RW. 007, Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, Kota Parepare.

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua orang saksi tersebut telah ternyata memenuhi syarat formil yang ditetapkan oleh hukum dan

Hal. 6 dari 9 hal. Penetapan. No.0003/Pdt.P/2016/PA. Pare

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya sesuai dengan apa yang dilihat dan didengar serta saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya diantaranya bahwa Pemohon dengan Subaedah adalah suami isteri, selama membina rumah tangga telah dikaruniai 5 (lima) orang anak namun satu orang anak bernama Asril Amang Mustafa masih dibawah umur dan kelima anak tersebut berada dalam pemeliharaan Pemohon selaku ayah kandungnya dan tidak kekurangan sesuatu apapun serta Pemohon mempunyai kelakuan baik, amanah dan tanggung jawab terhadap keluarganya sedangkan ibu kandungnya yang bernama Subaedah sudah meninggal dunia pada tanggal 1 April 2013, oleh karena itu Majelis Hakim mengkualifisir bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa apabila dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan alat-alat bukti yang diajukan serta hasil pemeriksaan perkara dipersidangan, Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- o Bahwa Pemohon dengan perempuan Subaedah telah terikat dalam pernikahan yang sah dan pernah hidup rukun.
- o Bahwa keduanya telah dikaruniai 5 (lima) orang anak dan satu diantaranya masih dibawah umur yang bernama Asril Amang Mustafa, umur 15 tahun dan sekarang dalam pemeliharaan Pemohon dan kelima anak tersebut dalam keadaan baik dan tidak mengalami kekurangan sesuatu apapun.
- o Bahwa Pemohon mempunyai kelakuan baik, amanah dan tanggung jawab terhadap keluarganya;
- o Bahwa perempuan Subaedah telah meninggal dunia pada tanggal 1 April 2013 karena sakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas, maka permohonan Pemohon agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama Asril Amang Mustafa, dimana selama ini anak tersebut telah dipelihara dengan tidak kekurangan sesuatu apapun serta Pemohon mempunyai kelakuan baik, amanah dan tanggung jawab terhadap keluarganya, oleh karena itu tidak ada halangan Pemohon untuk menjadi wali anaknya guna mengurus hak dan keperluan anak tersebut, Hal ini telah sesuai

Hal. 7 dari 9 hal. Penetapan. No.0003/Pdt.P/2016/PA. Pare



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud Pasal 47 ayat (1) dan pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang selanjutnya Majelis akan menyatakan dalam amar penetapan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, selanjutnya Majelis menyatakan bahwa Pemohon dapat mewakili atau melaksanakan perbuatan hukum atas nama anak tersebut, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, oleh karenanya permohonan pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketetapan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon (**Amang Mustafa bin Mustafa**) adalah wali dari anaknya yang bernama **Asril Amang Mustafa bin Amang Mustafa**.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 161.000,- (*seratus enam puluh satu ribu rupiah*).

Demikian ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **3 Februari 2016** Masehi, bertepatan dengan **tanggal 24 Rabiul Akhir 1437** Hijriyah, oleh **Dra. Siarah, M.H.**, selaku Ketua majelis, **Salmirati, S.H.** dan **Khoerunnisa, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota dibantu oleh **A. Napi, S.Ag.**, sebagai Panitera pengganti, penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hal. 8 dari 9 hal. Penetapan. No.0003/Pdt.P/2016/PA. Pare

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Ttd.

**Salmirati, S.H.**

**Dra. Siarah, M.H.**

Ttd.

**Khoerunnisa, S.HI.**

Panitera Pengganti

Ttd.

**A. Napi, S.Ag.**

**Perincian Biaya Perkara:**

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
1.	ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
2.	Panggilan	:	Rp.	70.000,00
3.	Redaksi	:	Rp.	5.000,00
4.	Meterai	:	Rp.	6.000,00
<hr/>				
	Jumlah	:	Rp.	161.000,00

*(seratus enam puluh satu ribu rupiah)*

Salinan ini sesuai dengan aslinya,  
Panitera,

**Sudirman, S.Ag.**

Hal. 9 dari 9 hal. Penetapan. No.0003/Pdt.P/2016/PA. Pare